

NOTA DINAS

Dari : Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pasaman
 Untuk : Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag/Kasi, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Pasaman
 Nomor : 800/OW/Sek-DP/2020
 Tanggal : 03 April 2020
 Sifat : Penting
 Perihal : Pelaksanaan Sistem Kerja ASN dirumah/tempat Tinggal (Work From Home) dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Dinas Pangan Kab. Pasaman

Sehubungan dengan Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor:800/297/PKPKA-BKPSDM/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem kerja Aparatur Sipil Negara di Rumah/Tempat Tinggal (work From Home) dalam upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa Dinas Pangan Kabupaten Pasaman akan melaksanakan sistem Kerja Aparatur Sipil negara dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Seluruh pejabat struktural untuk tetap melaksanakan tugas kantor dan pengambilan daftar hadir seperti biasa (07.30 WIB)
2. Dalam pelaksanaan tugas agar membatasi pelayanan melalui tatap muka secara langsung sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tidak terhambat
3. Selain pejabat struktural, ASN yang tetap masuk kantor seperti biasa adalah :
 - a. ASN yang bertugas sebagai bendahara
 - b. ASN yang bertugas mengagendakan surat/caraka masuk kantor secara bergiliran.
 - c. ASN yang bertugas sebagai pengemudi masuk kantor secara bergiliran sebanyak 2 (dua) orang perhari
 - d. ASN yang bertugas sebagai tenaga Kebersihan dan Keamanan
4. ASN di Lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Pasaman yang melaksanakan pekerjaan dari rumah (Work From Home) pengambilan daftar hadir dilaksanakan melalui WA "Group Dinas Pangan" atau menghubungi atasan langsung via telepon paling lambat pukul 08.00 WIB.
5. Ketentuan Nota Dinas ini mulai berlaku tanggal 6 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
6. Daftar ASN yang masuk kantor terlampir.

Y bidang PKFP
 tgl 3-4-2020
 janh
 f 3/4-20

KEPALA


 Ir. SYAFRIALIS, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196212311983031114